



P U T U S A N

Nomor 327/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMZAH BIN BUYUNG**;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/28 Oktober 1992;
- 10 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Rt.010/020 Kel. Bakti Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Prop. Jawa Barat;
7. Agama : Islam
- 15 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hamzah Bin Buyung ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) Bekasi oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
- 25 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak 30 tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 327/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 September 2024 Nomor 327/PID/2024/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim;

5 Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor No.327/PID/2024/PT BDG BDG tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi Nomor Reg.Perk.PDM-174/IIBKSI07/2024 tanggal 21 Agustus 2024
10 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH BIN BUYUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan.
- 15 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH BIN BUYUNG dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN berikut kunci kontakanya.
 - 20 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol : B-4805-KTN, atas nama LIYAN SUTRISNA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol : B-4805-KTN, atas nama LIYAN SUTRISNA.
- 25 Dikembalikan kepada saksi korban ARDIYANSYAH
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Honda Beat, warna Hitam Dop, No.Pol: B- 3943-EZK, berikut kunci kontakanya.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk
30 Honda Beat, No.Pol: B-3943-EZK atas nama SINAH.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 327/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 377/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 4 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

5

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa HAMZAH BIN BUYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan tunggal;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol : B-4805-KTN, atas nama LIYAN SUTRISNA.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol : B-4805-KTN, atas nama LIYAN SUTRISNA.
- Dikembalikan kepada saksi korban ARDIYANSYAH
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Honda Beat, warna Hitam Dop, No.Pol: B- 3943-EZK, berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Honda Beat, No.Pol: B-3943-EZK atas nama SINAH.
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akte Permintaan Banding Nomor 29/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Bks tanggal 9 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 9 September 2024, Penuntut Umum telah

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 327/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 29/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Bks, tanggal 4 September 2024;

5 Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 19 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

10 Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 377/Pid.B/2024/PN Bks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 September 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 13 September 2024 kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

15 Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

20 Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 25
- Bahwa khusus untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Hona Beat, warna hitam DOP, No.pol : B-3943-EZK, berikut kunci kontaknya, 1 (satu) Lembar STNK kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Hona Beat DOP, No.pol : B-3943-EZK Dikembalikan kepada terdakwa, namun Jaksa Penuntut Umum pada tuntutananya menyatakan untuk barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Hona Beat, warna hitam DOP, No.pol : B-3943-EZK, berikut kunci kontaknya 1 (satu) Lembar STNK kendaraan

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 327/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor jenis sepeda motor, merk Hona Beat DOP, No.pol : B-3943-EZK dirampas untuk negara.

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya/tidak pernah diperlihatkan dipersidangan surat-surat yang menyatakan terdakwa HAMZAH Bin BUYUNG sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut sebagai sarana terdakwa/ sebagai alat transportasi terdakwa untuk sampai kelokasi para terdakwa mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa dalam persidangan dari tahap pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi sampai pemeriksaan terdakwa selama jalannya persidangan tersebut para terdakwa telah mengakui mengambil sepeda motor milik saksi korban menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Hona Beat, warna hitam DOP, No.pol : B-3943-EZK.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 377/Pid.B/2024/PN.Bks Tanggal 04 September 2024.
3. Mengadili sendiri :
 - 3.1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH Bin BUYUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan.
 - 3.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH Bin BUYUNG dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
 - 3.3. Menyatakan lamanya terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dilakukan
 - 3.4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 327/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Honda Scoopy, warna Putih, No Pol : B-4805-KTN berikut kunci kontakanya.

1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol : B-4805-KTN, atas nama LIYAN SUTRISNA.

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy, No Pol : B-4805-KTN, atas nama LIYAN SUTRISNA.

Dikembalikan kepada saksi korban ARDIYANSYAH

1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Honda Beat, warna Hitam Dop, No.Pol: B- 3943-EZK, berikut kunci kontakanya.

1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis sepeda motor, merk Honda Beat, No.Pol: B-3943-EZK atas nama SINAH.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 377/Pid.B//2024/PN Bks tanggal 4 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan pada keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan alat-alat bukti serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang satu dengan yang lain saling berkesesuaian, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan secara yuridis, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan dalam Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena apa yang diuraikan di dalam Memori Banding tersebut merupakan pengulangan saja

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 327/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari apa yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya untuk Memori Banding tersebut patut ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
5 Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 377/Pid.B//2024/PN Bks tanggal 4 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim
10 Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-
15 Undang Nomor 8 Tahun 1081 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- 20 -Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 377/Pid.B//2024/PN Bks tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
25 Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 327/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, 10 Oktober 2024, oleh Victor Pakpahan, S.H., M.Si, sebagai Hakim Ketua, Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H.,M.H. dan Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
5 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Rosmalinda, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

10 Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H.,M.H.

Victor Pakpahan, S.H., M.Si

15

TTD

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosmalinda, S.H., M.H.

20

25